

## ABSTRAK

**Aditya Muhammad D (NIM: 1131030014), *Penafsiran Ayat-ayat Tentang Jilbab (Studi Komparasi Penafsiran M. Ali Ash-Shabuni dan Riffat Hassan)***. Skripsi, Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.

Skripsi ini mengkaji penafsiran ayat-ayat tentang jilbab dalam perbandingan penafsiran antara M. Ali Ash-Shabuni dan Riffat Hassan. Kedua tokoh mempunyai pandangan yang berbeda dalam hal menafsirkan ayat tentang jilbab, apakah jilbab itu merupakan ajaran Alquran sehingga hukumnya wajib atautkah persoalan budaya atau tradisi sehingga tidak diwajibkan.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penafsiran antara M. Ali Ash-Shabuni dan Riffat Hassan.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa jilbab bermakna pakaian lebar yang dipakai wanita muslimah untuk menutupi kepala dan leher. Jilbab dianggap sebagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kaum muslimin, sehingga perempuan non-Islam bisa dipandang sebagai muslimah hanya karena ia mengenakan jilbab.

Dari kedua penafsiran ini, penulis berusaha melakukan penelitian yang bersifat komparatif terhadap penafsiran ayat tentang jilbab. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *analitis komparatif*, yakni dengan menelaah bahan-bahan pustaka baik berupa buku, jurnal maupun sumber-sumber lain yang relevan dengan topik kajian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran yang dilakukan oleh M. Ali Ash-Shabuni terhadap jilbab yaitu pakaian yang lebar yang menutupi kepala dan wajah serta *perhiasan* mereka. Fungsi dari jilbab adalah menghindari pemakainya agar tidak diganggu oleh orang-orang fasik dan dikenal sebagai wanita terhormat dan menjaga diri. Memakai jilbab wajib bagi setiap wanita muslimah. Yang menjadi latar belakang perintah memakai jilbab yaitu isteri-isteri dan anak perempuan nabi dan sahabat yang diganggu oleh orang-orang fasik karena tidak memakai jilbab serta disamakan sebagai budak. Sedangkan Riffat Hassan mengartikan jilbab tidak hanya berupa pakaian yang menutupi seluruh tubuh perempuan termasuk muka dan telapak tangan, melainkan pakaian yang menurut kadar kepantasan setempat dan menjadikan perempuan dihormati kemanusiaannya.